



**P U T U S A N**  
**Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN ALS. RIAN BIN MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Seuneubok Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Kuthang, RT 00 / RW 00, Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Domisili : Jl.Ceper–Pedan, Dukuh Putatan, Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Harini, S.H., dan Singgih Iswardani, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (PBH) Lentera Keadilan, beralamat di Candirejo, Gg Semangka RT 02/RW 09 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrian alias Rian bin Muhammad (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andrian alias Rian bin Muhammad (alm) selama 2 (dua) tahun dikurangi elama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat atau pil warna putih berlogo Y;
  - 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 5 (lima) butir dan 2 (dua) plastik klip berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y;
  - 2 (dua) pack plastik klip merk C-TIK ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas Aqua warna putih biru;
  - 3 (tiga) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln



- 1 (satu) buah Bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna Merah;
- 1 (satu) plastik klip warna bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya;  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-94/M.3.19/Enz.2/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Andrian alias Rian bin Muhammad (alm) pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Kios box yang terletak di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa Andrian als. Rian bin Muhammad (Alm) ditawari kerja menjaga kios Box atau Warung oleh Sdr. Mbull di daerah Klaten tepatnya di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, lalu Terdakwa yang memang butuh kerjaan mau menerima kerjaan tersebut dan berangkat menuju Klaten.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja menjaga Kios Box makanan kecil atau makana ringan milik Sdr. Mbull yang mana pada kenyataanya selain menjual makanan ringan Terdakwa juga menjual obat atau Pil Sapi di kios Box tersebut yang mana obat-obat daftar G tersebut dijual oleh Terdakwa sembunyi-sembunyi dari buka kios jam 11.00 Wib sampai sekitar Pukul 21.00 Wib;

Bahwa Terdakwa mendapat obat-obat daftar G tersebut dari Sdr. Mbull yang mana Terdakwa menjual atau mengedarkan menjual atau mengedarkan obat atau Pil Y atau pil sapi tersebut rata rata setiap hari untuk jenis obat atau Pil Y atau pil sapi sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) paket plastik klip campur ada yang isi 5 (lima) dan plastik klip isi 10 (sepuluh), yang setiap Plastik Klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat atau Pil Sapi dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan hal tersebut sudah dilakukan Terdakwa selama satu bulan hingga akhirnya pada tanggal tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Budi Setiawan, S.P, dan Saksi Jauzan Toni Rois bersama dengan tim Resnarkoba Polres Klaten yang sebelumnya mengamankan Anak Galang yang membawa dan memiliki Pil Sapi yang dari interogasi anak Galang mendapt Pil Sapi tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa di Kios Box di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, lalu saksi Budi Setiawan dan Tim segera menuju lokasi penjualan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa di Kos Box tersebut dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat atau pil, 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 5 (lima) butir dan 2 (dua) plastik klip berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 62 (enam puluh dua) butir pil, 2 (dua) pack plastik klip merk C-TIK ukuran 4x6, uang tunai sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya.

Bahwa untuk menjaga kios box tersebut untuk menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap harinya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh mengambil uang hasil penjualannya tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan makan dan membeli rokok oleh Sdr. Bull;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila Pil Sapi atau obat jenis Trihexyphenidyl/ Thd tersebut adalah tergolong dalam obat keras /Daftar G yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPPOM RI maupun Dinas Kesehatan dan berdasarkan pemeriksaan Lab Kriminalistik:

1. No. Lab. 2424/NOF/2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 dengan nomor barang bukti:
  1. BB-5173/2023/NOF Berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik klip Berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 300 (tiga ratus) butir tablet;
  2. BB-5174/2023/NOF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Berisi @ 5 (Lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 2 (dua) bungkus plastik klip Berisi @ 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 62 (enam puluh dua) butir tablet;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Kesimpulan: positif mengandung “TRIHXYPHENIDYL” yang masuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Bahwa dalam menjual Pil-Pil sapi tersebut terdakwa mengemas dan memecah obat tersebut tanpa menggunakan sarung tangan medis dan tidak ada aturan minum serta penjelasan kandungan obat dan dalam mengedarkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat obat jenis TRIHXYPHENIDYL/THD (Pil Sapi) dan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Andrian alias Rian bin Muhammad (alm) pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Kios box yang terletak di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa Andrian als. Rian bin Muhammad (Alm) ditawarkan kerja menjaga kios Box atau Warung oleh Sdr. Mbull di daerah Klaten tepatnya di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, lalu Terdakwa yang memang butuh kerjaan mau menerima kerjaan tersebut dan berangkat menuju Klaten.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja menjaga Kios Box makanan kecil atau makana ringan milik Sdr. Mbull yang mana pada kenyataannya selain menjual makanan ringan Terdakwa juga menjual obat atau Pil Sapi di kios Box tersebut yang mana obat-obat daftar G tersebut dijual oleh Terdakwa sembunyi-sembunyi dari buka kios jam 11.00 Wib sampai sekitar Pukul 21.00 Wib;

Bahwa Terdakwa mendapat obat-obat daftar G tersebut dari Sdr. Mbull yang mana Terdakwa menjual atau mengedarkan menjual atau mengedarkan obat atau Pil Y atau pil sapi tersebut rata rata setiap hari untuk jenis obat atau Pil Y atau pil sapi sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) paket plastik klip campur ada yang isi 5 (lima) dan plastik klip isi 10 (sepuluh), yang setiap Plastik Klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat atau Pil Sapi dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan hal tersebut sudah dilakukan Terdakwa selama satu bulan hingga akhirnya pada tanggal tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Budi Setiawan, S.P, dan Saksi Jauzan Toni Rois bersama dengan tim Resnarkoba Polres Klaten yang sebelumnya mengamankan Anak Galang yang membawa dan memiliki Pil Sapi yang dari interogasi anak Galang mendapt Pil Sapi tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa di Kios Box di Jl.Ceper–Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten, lalu saksi Budi Setiawan dan Tim segera menuju lokasi penjualan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa di Kos Box tersebut dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat atau pil, 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 5 (lima) butir dan 2 (dua) plastik klip berisi obat atau pil warna putih berlogo Y berisi 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 62 (enam puluh dua) butir pil, 2 (dua) pack plastik klip merk C-TIK ukuran 4x6,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya.

Bahwa untuk menjaga kios box tersebut untuk menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap harinya Terdakwa disuruh mengambil uang hasil penjualannya tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan makan dan membeli rokok oleh Sdr. Bull;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila Pil Sapi atau obat jenis Trihexyphenidyl/ Thd tersebut adalah tergolong dalam obat keras /Daftar G yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPPOM RI maupun Dinas Kesehatan dan berdasarkan pemeriksaan Lab Kriminalistik:

1. No. Lab. 2424/NOF/2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 dengan nomor barang bukti:

- BB-5173/2023/NOF Berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik klip Berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 300 (tiga ratus) butir tablet;
- BB-5174/2023/NOF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Berisi @ 5 (Lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 2 (dua) bungkus plastik klip Berisi @ 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 62 (enam puluh dua) butir tablet;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Kesimpulan: positif mengandung " TRIHEXYPHENIDYL" yang masuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Bahwa dalam menjual Pil-Pil sapi tersebut terdakwa mengemas dan memecah obat tersebut tanpa menggunakan sarung tangan medis dan tidak ada aturan minum serta penjelasan kandungan obat dan dalam mengedarkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat obat jenis TRIHEXYPHENIDYL/ THD (Pil Sapi) dan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Anak Saksi sebagai berikut:

1. **Budi Setyawan, S.P.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB di kios box tempat Terdakwa berjualan yang terletak di Jl.Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan tim Satresnarkoba mendapatkan laporan dari Polsek Polanharjo sedang mengamankan Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro membawa obat-obatan berwarna putih berlogo Y selanjutnya tim melakukan interogasi kepada Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro dan didapat informasi bahwa yang bersangkutan membeli obat tersebut dari kios box yang terletak di Jl. Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds.Kurung, Kec Ceper, Kab Klaten, dan setelah Saksi dan tim melakukan pengamatan terhadap kios tersebut, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada dalam kios tersebut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat/pil sapi kepada Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa diamankan ke Polres Klaten;
- Bahwa merek obat / pil berwarna putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pil sapi yaitu *Yarindu* atau pil Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada siapa saja yang datang ke kios tempat Terdakwa berjualan, dimana Terdakwa tidak menjual atau mengedarkannya kepada anak atau orang yang belum dewasa atau masih (berstatus) pelajar;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi tersebut dengan cara: pada saat Terdakwa menjaga toko/kios, terhadap setiap orang yang datang membeli obat/pil/pil sapi Terdakwa layani sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli membayar sesuai harga yang Terdakwa minta, Terdakwa membuka kios dari pukul 11.00 WIB dan tutup sekitar pukul 21.00 WIB setelah itu Terdakwa melakukan laporan hasil penjualan kepada pemilik toko yang bernama MBULL dengan cara menelpon melalui telepon whatsapp dan uang hasil penjualan di ambil langsung oleh Saudara Mbull

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kios box, dan untuk persediaan pil/obat Terdakwa langsung menghubungi saudara Mbull untuk dikirim dan saudara Mbull mengirim langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual rata-rata setiap hari kurang lebih 30 (tiga puluh) paket plastik klip campur ada yang isi 5 (lima) dan plastik klip isi 10 (sepuluh) yang setiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan plastik klip berisi 5(lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat atau pil Y atau pil sapi kurang lebih 1(satu) bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil Y atau pil sapi tersebut dari seseorang bernama Mbull dan terdakwa menjualnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan dalam menjual atau mengedarkan obat / pi sapi tersebut karena terdakwa disuruh menjaga dan melayani pembeli di kios box tersebut oleh Saudara Mbull;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/menjual obat/pil sapi tersebut;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) dan setiap harinya mendapatkan sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis/apoteker;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y, 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putin berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y, 2 (dua) pack plastik klip merek C-TIK 4X6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru, uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna merah beserta simcardnya, 3 (tiga) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) plastik klip warna bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa Saksi menyita handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan saudara Bull;
- Bahwa peran dari Saudara Bull adalah sebagai pemilik toko;
- Bahwa kios box tersebut menjual minuman dan snack, didalamnya juga terdapat obat-obatan;
- Bahwa yang melayani penjualan di kios tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berapapun hasil penjualannya Terdakwa diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Muhammad Jauzan Toni Rois, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB di kios box tempat Terdakwa berjualan yang terletak di Jl.Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan tim Satresnarkoba mendapatkan laporan dari Polsek Polanharjo sedang mengamankan Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro membawa obat-obatan berwarna putih berlogo Y selanjutnya tim melakukan interogasi kepada Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro dan didapat informasi bahwa yang bersangkutan membeli obat tersebut dari kios box yang terletak di Jl. Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds.Kurung, Kec Ceper, Kab Klaten, dan setelah Saksi dan tim melakukan pengamatan terhadap kios tersebut, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada dalam kios tersebut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat/pil sapi kepada Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa diamankan ke Polres Klaten;
- Bahwa merek obat / pil berwarna putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pil sapi yaitu *Yarindu* atau pil Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada siapa saja yang datang ke kios

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa berjualan, dimana Terdakwa tidak menjual atau mengedarkannya kepada anak atau orang yang belum dewasa atau masih (berstatus) pelajar;

- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi tersebut dengan cara: pada saat Terdakwa menjaga toko/kios, terhadap setiap orang yang datang membeli obat/pil/pil sapi Terdakwa layani sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli membayar sesuai harga yang Terdakwa minta, Terdakwa membuka kios dari pukul 11.00 WIB dan tutup sekitar pukul 21.00 WIB setelah itu Terdakwa melakukan laporan hasil penjualan kepada pemilik toko yang bernama MBULL dengan cara menelpon melalui telepon whatsapp dan uang hasil penjualan di ambil langsung oleh Saudara Mbull ke kios box, dan untuk persediaan pil / obat Terdakwa langsung menghubungi saudara Mbull untuk dikirim dan saudara Mbull mengirim langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual rata-rata setiap hari kurang lebih 30 (tiga puluh) paket plastik klip campur ada yang isi 5 (lima) dan plastik klip isi 10 (sepuluh) yang setiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan plastik klip berisi 5(lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat atau pil Y atau pil sapi kurang lebih 1(satu) bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil Y atau pil sapi tersebut dari seseorang bernama Mbull dan terdakwa menjualnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan dalam menjual atau mengedarkan obat / pi sapi tersebut karena terdakwa disuruh menjaga dan melayani pembeli di kios box tersebut oleh Saudara Mbull;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/menjual obat/pil sapi tersebut;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan setiap harinya mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis/apoteker;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y, 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y, 2 (dua) pack plastik klip merek C-TIK 4X6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru, uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna merah beserta simcardnya, 3 (tiga) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam warna merah, 1 (satu) plastik klip warna bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa Saksi menyita *handphone* milik Terdakwa karena *handphone* tersebut sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan saudara Mbull;
- Bahwa peran dari Saudara Mbull adalah sebagai pemilik toko;
- Bahwa kios box tersebut menjual minuman dan snack, didalamnya juga terdapat obat-obatan;
- Bahwa yang melayani penjualan di kios tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berapapun hasil penjualannya Terdakwa diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membeli obat/pil sapi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah kios atau warung box yang terletak di Jalan Raya Ceper - Pedan yang terletak di Dk Putatan Ds Kurung Kec Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak Saksi membeli sebanyak 5 (lima) plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi sehingga totalnya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak membayarnya dengan total harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ini berawal dari Anak Saksi yang datang ke kios atau warung box yang terletak di Jalan Raya Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurung, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, pada saat itu Terdakwa yang menunggu kios, dan kemudian Anak Saksi bilang "Mas tumbas" seraya menyerahkan uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) plastik klip, selanjutnya Anak Saksi pulang;

- Bahwa Anak Saksi membeli pil sapi tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi minum 4 (empat) plastik, setelah itu Anak Saksi main dan malamnya Anak Saksi kembali mengonsumsi;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat/pil sapi tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar Anak Saksi bisa begadang karena Anak Saksi banyak pikiran dan kurang nafsu makan;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak sekolah, Anak Saksi telah dikeluarkan dari SMAN 1 Polanharjo, dan sekarang sedang menempuh kejar paket C secara *online*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual obat/pil sapi tersebut, dari teman Anak Saksi yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Anak Saksi sekarang sudah tidak mengonsumsi pil sapi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil sapi merupakan uang hasil menabung uang jajan;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat/pil sapi dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali dari terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 18 Juli 2025 sekitar 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 5 (lima) plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi sehingga totalnya 50 (lima puluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap klipnya dengan total harga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat pil sapi yang Anak Saksi beli dari Terdakwa tidak dijual lagi, Anak Saksi hanya merupakan pemakai dari obat/pil sapi tersebut;
- Bahwa saat membeli obat/pil sapi tersebut Anak Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengonsumsi obat/pil sapi tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak Saksi ialah 3 (tiga) klip pil sapi dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y, 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya gudang garam merah;
- Bahwa Anak Saksi membeli pil sapi tersebut dengan meminjam sepeda motor milik temannya;
- Bahwa bentuk dari tempat pembelian pil sapi tersebut ialah berbentuk toko/warung kelontong berbentuk kios box yang menjual obat-obatan, makanan dan minuman;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah memberi pil sapi kepada teman Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2424/NOF/2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 dengan nomor barang bukti:
  - a. BB-5173/2023/NOF Berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik klip Berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 300 (tiga ratus) butir tablet;
  - b. BB-5174/2023/NOF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Berisi @ 5 (Lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 2 (dua) bungkus plastik klip Berisi @ 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 62 (enam puluh dua) butir tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kios box tempat Terdakwa berjualan yang terletak di Jalan Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada siapa saja yang datang ke kios tempat Terdakwa berjualan, tetapi Terdakwa tidak menjual atau mengedarkan kepada anak kecil dan orang yang belum dewasa atau pelajar;
- Bahwa rata-rata Terdakwa menjual sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) paket plastik klip campur, dimana ada plastik klip yang berisi 5 (lima) dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln



plastik klip yang berisi 10 (sepuluh), dimana setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan plastik klip isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan penjaga dari toko/kios box yang dimaksud, dimana terhadap setiap orang yang datang membeli obat, Terdakwa layani sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga yang Terdakwa minta, Terdakwa membuka kios tersebut mulai pukul 11.00 WIB dan tutup sekitar pukul 21.00 WIB setelah tutup warung kemudian Terdakwa melaporkan hasilnya ke pemilik toko bernama Saudara Mbull dengan cara menelpon melalui telepon whatsapp dan uang hasil penjualannya di ambil langsung oleh Saudara Mbull ke kios box dan seandainya persediaan obat habis Terdakwa menghubungi saudara Mbull untuk dikirim dan biasanya dikirim dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil Y atau pil sapi dari saudara Mbull dimana Terdakwa hanya bertugas menjualnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan dalam penjualan tersebut, bahwa Terdakwa hanya digaji setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap hari Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan obat atau pil sapi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa dalam menjaga toko / kios box tersebut, juga untuk menjual obat atau pil sapi;
- Bahwa terhadap uang gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer atau berikan kepada istrinya yang berada di Aceh sedangkan uang upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan hari libur dalam menjaga toko/kios tersebut;
- Bahwa rata-rata penjualan hariannya adalah sekitar 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) butir pil;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran penjualan rata-rata perharinya adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak tahu kegunaan pil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y;
2. 10 (sepuluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y;
3. 2 (dua) pack plastic klip merk C-TIK 4x6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya;
6. 3 (tiga) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
7. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna merah;
8. 1 (satu) plastic klip warna bening isi 10 (seuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah kios atau warung box yang terletak di Jalan Raya Ceper - Pedan yang terletak di Dk Putatan Ds Kurung Kec Ceper Kabupaten Klaten Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro membeli obat/pil sapi kepada Terdakwa;
2. Bahwa Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro membeli sebanyak 5 (lima) plastik klip yang setiap plastik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi dengan harga satuannya per plastik sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya 50 (lima puluh) butir dan Anak Saksi membayar dengan total harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Anak Saksi sudah membeli obat/pil sapi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025 sekitar 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 5 (lima) plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi sehingga totalnya 50 (lima puluh) butir dengan total harga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin untuk membeli obat/pil sapi dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengonsumsi obat/pil sapi tersebut;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyawan, S.P, Saksi Muhammad Jauzan Toni Rois, S.H, dan tim dari Satresnarkoba Polres Klaten mendapatkan laporan dari Polsek Polanharjo yang sedang mengamankan Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro, yang kedatangan membawa obat-obatan berwarna putih berlogo Y selanjutnya tim melakukan interogasi dan didapat informasi bahwa yang bersangkutan membeli obat tersebut dari kios box yang terletak di Jl. Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds.Kurung, Kec Ceper, Kab Klaten, dan setelah Saksi dan tim melakukan pengamatan terhadap kios tersebut, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada dalam kios tersebut;
6. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kios box tempat Terdakwa berjualan yang terletak di Jalan Ceper-Pedan, Dk. Putatan, Ds. Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
7. Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Budi Setyawan, S.P, Saksi Muhammad Jauzan Toni Rois, S.H, dan tim dari Satresnarkoba Polres Klaten telah menemukan dan menyita: 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y, 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y, 2 (dua) pack plastik klip merek C-TIK 4X6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru, uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna merah beserta simcardnya, 3 (tiga) plastik klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam warna merah, 1 (satu) plastik klip warna bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

8. Bahwa Terdakwa merupakan penjaga dari toko atau kios box yang dimaksud, dimana kios box tersebut menjual minuman dan snack, didalamnya juga terdapat obat-obatan;
9. Bahwa pemilik dari toko atau kios box tersebut adalah Saudara Mbull;
10. Bahwa merek obat / pil berwarna putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pil sapi yaitu *Yarindu* atau pil Y;
11. Bahwa terhadap setiap orang yang datang membeli obat dan atau pil sapi pada toko atau kios box tersebut, Terdakwa layani sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli membayar sesuai harga yang Terdakwa minta, Terdakwa membuka kios dari pukul 11.00 WIB dan tutup sekitar pukul 21.00 WIB setelah itu Terdakwa melakukan laporan hasil penjualan kepada Saudara Mbull dengan cara menelpon melalui telepon whatsapp dan uang hasil penjualan di ambil langsung oleh Saudara Mbull dengan datang ke kios box yang dimaksud, sekaligus untuk persediaan pil / obat;
12. Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada siapa saja yang datang ke kios tempat Terdakwa berjualan, dimana Terdakwa tidak menjual atau mengedarkannya kepada anak atau orang yang belum dewasa atau masih (berstatus) pelajar;
13. Bahwa rata-rata setiap hari Terdakwa menjual kurang lebih 30 (tiga puluh) plastik klip, dimana ada paket plastik yang berisi 5 (lima) dan ada pula plastik klip yang berisi 10 (sepuluh), dimana plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat pil sapi dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan plastik klip berisi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat atau pil Y atau pil sapi sekitar awal bulan Juli 2024;
15. Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil Y atau pil sapi tersebut dari Saudara Mbull;
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dalam penjualan obat atau pil sapi tersebut;
17. Bahwa rata-rata penjualan hariannya adalah sekitar 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) butir pil;
18. Bahwa setoran penjualan rata-rata perharinya adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari Saudara Mbull setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan setiap harinya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
20. Bahwa terhadap uang gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer atau berikan kepada istrinya yang berada di Aceh sedangkan uang upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2424/NOF/2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 dengan nomor barang bukti:
  - a. BB-5173/2023/NOF Berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik klip Berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 300 (tiga ratus) butir tablet;
  - b. BB-5174/2023/NOF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Berisi @ 5 (Lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 2 (dua) bungkus plastik klip Berisi @ 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 62 (enam puluh dua) butir tablet;

Yang disita dari terdakwa dalam Kesimpulannya: positif mengandung "TRIHXYPHENIDYL" yang masuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

22. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan dan atau menjual pil sapi tersebut;
23. Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis/apoteker;
24. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah pengertian yang ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yang terdiri dari orang-perorangan maupun badan hukum selaku penyanggah hak dan kewajiban, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang-perorangan maka pembahasan unsur “setiap orang” hanya dibatasi pada subjek orang-perorangan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam artiannya sebagai orang-perorangan ialah siapa saja (*natuurlijke persoon*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yang bernama Andrian Als. Rian Bin Muhammad dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln



dakwaannya sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif kualifikasi, maka cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peredaran” berdasarkan PP RI No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, sedangkan yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil sapi kepada Anak Saksi Galang Rizky Hidayatulloh Als. Galang bin Suseno Didik Saputro sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025 sekitar 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 5 (lima) plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya 50 (lima puluh) butir dengan total harga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), keduanya terjadi di kios atau warung box yang terletak di Jalan Raya Ceper-Pedan yang terletak di Dk Putatan Ds Kurung Kec Ceper Kabupaten Klaten;

- Bahwa rata-rata setiap hari Terdakwa menjual kurang lebih 30 (tiga puluh) plastik klip, dimana ada paket plastik yang berisi 5 (lima) dan ada pula plastik klip yang berisi 10 (sepuluh), dimana plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat pil sapi dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan plastik klip berisi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa rata-rata penjualan hariannya adalah sekitar 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) butir pil;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil Y atau pil sapi tersebut dari Saudara Mbull;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari Saudara Mbull setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan setiap harinya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa merek obat / pil berwarna putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pil sapi yaitu *Yarindu* atau pil Y;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2424/NOF/2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 dengan nomor barang bukti:
    - BB-5173/2023/NOF Berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik klip Berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 300 (tiga ratus) butir tablet;
    - BB-5174/2023/NOF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Berisi @ 5 (Lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 2 (dua) bungkus plastik klip Berisi @ 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 62 (enam puluh dua) butir tablet;
- yang disita dari terdakwa dalam Kesimpulannya: positif mengandung "TRIHXYPHENIDYL" yang masuk dalam daftar obat keras/ daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan dan atau menjual pil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras atau daftar G dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat atau pil tersebut dan Terdakwa dalam menjual atau memberikan tidak memakai resep dokter, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y;
2. 10 (sepuluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y;
3. 2 (dua) pack plastic klip merk C-TIK 4x6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru;
4. 3 (tiga) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna merah;
6. 1 (satu) plastic klip warna bening isi 10 (seuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti milik Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis oleh karenanya dirampas untuk negara;

1. Uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang tersebut merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- 2) Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Als. Rian Bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 30 (tiga puluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y;
  - 2) 10 (sepuluh) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing- masing klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 2 (dua) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing klip isi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 62 (enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) pack plastic klip merk C-TIK 4x6 dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kardus bekas AQUA warna putih biru;
- 4) 3 (tiga) plastic klip warna bening yang didalam berisi pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sejumlah 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- 5) 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna merah;
- 6) 1 (satu) plastic klip warna bening isi 10 (seuluh) buir pil warna putih berlogo Y;

**Dimusnahkan;**

- 7) Uang tunai sejumlah Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- 8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., dan Suharyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

ttd

Suharyanti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Shinta Ikasari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Kln